



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0890/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Kusmanto Bin Wasidi Watim, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan cerai talak terhadap isteri saya :

Vega Wardhani Binti H. Slamet Tjahyono, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Adapun alasan atau dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/39/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 9 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2017;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Kahla Zahirah Kusmawardhani binti Kusmanto, lahir tanggal 27 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asyam Ghatthfaan Kusumawardhani bin
Kusmanto, lahir tanggal 08 Juni 2013;

Dan sekarang anak-anak tersebut berada dala asuhan termohon;

5. Bahwa sejak bulan 27 Agustus 2017 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan seizin dan dengan sepengetahuan Pemohon, dengan alasan dan tujuan untuk bekerja;

6. Bahwa selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti tempat tinggalnya dan keberadaanya baik didalam maupun diluar Wilayah Hukum Republik Indonesia;

7. Bahwa upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Termohon telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Kusmanto Bin Wasidi Watim**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Vega Wardhani Binti H. Slamet Tjahyono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 07 Januari 2021, tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Pemohon dianggap gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, SHI.** dan **Maswari, SHI.,MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, SHI.

Maswari, SHI.,MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Kurnia Gustiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 840.000,-
4. Biaya pemberitahuan isi putusan	Rp. 200.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 1.172.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)